



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ripani alias Pani bin Rudi**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Barat No 8 RT 01 RW 006,
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : **Reka., SH. dan Kawan-Kawan**, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum POSBAKUM PN JAKARTA UTARA, beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis tanggal .. Mei 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 488/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tertanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 488/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi** dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp8.00.000.000 (delapan ratus ribu Rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang di dalamnya berisi 17(tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih atau sabu dengan keseluruhan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah merasa bersalah, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tertanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedang Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

- Bahwa Terdakwa RIPANI alias PANI bin RUDI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al- Mubazirin Rt.008/007 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa menelepon sdr. ANDU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis kristal atau sabu, kemudian Terdakwa janjian untuk ketemuan di depan Masjid Al-Mubazirin Jl. Kalibaru Barat IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib orang suruhan dari sdr. ANDU (DPO) yang bernama sdr. RONAL (DPO) sampai didepan Masjid Al-Mubazirin Jl. Kalibaru Barat IV Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara lalu Terdakwa menghampiri sdr. RONAL (DPO), kemudian sdr. RONAL (DPO) memberikan 3 bungkus palstik bening yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis kristal atau sabu dengan berat 1,00 gram dengan harga masing-masing bungkus Rp 1.000.000,-. Kemudian Terdakwa kembali kedalam kontrakannya, tidak lama kemudian sdr. ANDU (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan nanti sdr. RONAL (DPO) ingin mengambil 2 bungkus plastik bening tersebut, kemudian sdr. RONAL (DPO) menghampiri ke kontrakan Terdakwa dan mengambil 2 bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Kristal atau sabu, setelah sdr. RONAL (DPO) meninggalkan kontrakan Terdakwa, lalu sisa Narkotika jenis kristal Terdakwa cak / bagi menjadi 17 bungkus plastik bening dengan harga masing-masing bungkus Rp.100.000.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib, saat Terdakwa sedang di kontrakan sebelah / tetangganya di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al- Mubazirin Rt 008/007 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Polsek Cilincing Jakarta Utara diantaranya saksi RIBUT DWIYANTO, saksi HARLY dan saksi EFFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa yang tinggal mengontrak di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al - Mubazirin sering menjual, mengedarkan narkoba Jenis kristal. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan narkoba, kemudian saat dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui memiliki Narkoba jenis kristal dan disimpan didalam kontrakannya, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan sabu miliknya yang disimpan didalam kontrakannya, lalu saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakannya ditemukan barang berupa 1 buah timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Kristal warna Putih atau sabu dengan keseluruhan berat Brutto 5 gram yang yang disimpan Terdakwa diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan di Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0418/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8576 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

- Bahwa Terdakwa RIPANI alias PANI bin RUDI pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al- Mubazirin Rt.008/007 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 17.30 Wib, saat Terdakwa sedang di kontrakan sebelah / tetangganya di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al- Mubazirin Rt 008/007 Kel. Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, lalu datang petugas dari Polsek Cilincing Jakarta Utara diantaranya saksi RIBUT DWIYANTO, saksi HARLY dan saksi EFFENDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga bahwa Terdakwa yang tinggal mengontrak di Jl. Tanah Merdeka dibelakang Masjid Al - Mubazirin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis kristal. Kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan narkotika, kemudian saat dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui memiliki Narkotika jenis kristal dan disimpan didalam kontraknya, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan sabu miliknya yang disimpan didalam kontraknya, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontraknya ditemukan barang berupa 1 buah timbangan digital dan 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Kristal warna Putih atau sabu dengan keseluruhan berat Brutto 5 gram yang yang disimpan Terdakwa diatas kasur. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan di Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0418/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8576 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak / bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ribut Dwiyanto**;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa banar Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Tanah Merdeka belakang Masjid Al- Mubazirin Rt. 008 Rw. 007 kelurahan Kali baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa didalam dompet shabu-shabu di atas tempat tidur Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu ;
- Bahwa benar shabu-shabu – shabu sebanyak 17 (tujuh belas) buku plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa ;'
- Bahwa benar shabu-shabu mau dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar ditemukan timbangan Digital dikontrakan rumah Terdaka yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdaka memakai shabu-shabu dan telah dites urine ;Bahwa benar shabu-shabu di beli dari sdr Andu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1,00 (satu) gram dengan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram) ;

2. Saksi **Harly**;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa banar Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Tanah Merdeka belakang Masjid Al- Mubazirin Rt. 008 Rw. 007 kelurahan Kali baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa didalam dompet shabu-shabu di atas tempat tidur Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu ;
- Bahwa benar shabu-shabu – shabu sebanyak 17 (tujuh belas) buku plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa ;'

- Bahwa benar shabu-shabu mau dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar ditemukan timbangan Digital dikontrakan rumah Terdaka yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdaka memakai shabu-shabu dan telah dites urine ;Bahwa benar shabu-shabu di beli dari sdr Andu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1,00 (satu) gram bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram) ;

Saksi Effendi;

- Bahwa benar saksi yang melakukan pengeledahan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa banar Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Tanah Merdeka belakang Masjid Al- Mubazirin Rt. 008 Rw. 007 kelurahan Kali baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ditemukan dirumah kontrakan Terdakwa didalam dompet shabu-shabu di atas tempat tidur Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) buku plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu ;
- Bahwa benar shabu-shabu – shabu sebanyak 17 (tujuh belas) buku plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis kristal warna putih shabu-shabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa ;'
- Bahwa benar shabu-shabu mau dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar ditemukan timbangan Digital dikontrakan rumah Terdaka yang diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdaka memakai shabu-shabu dan telah dites urine ;Bahwa benar shabu-shabu di beli dari sdr Andu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1,00 (satu) gram bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi** telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 17.30o00 Wib di Jalan Tanah Merdeka belakang Masjid Al- Mubazirin Rt. 008 Rw. 007 kelurahan Kali baru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar shabu sebanyak 17 (tujuh belas) buku plastik bening masing-masing bungkus berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kristal warna putih shabu-shabu yang ditemukan diakui milik Terdakwa ;
Bahwa benar shabu-shabu mau dijual oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar ditemukan timbangan Digital dikontrakan rumah milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu dan telah dites urine ;
- Bahwa benar shabu-shabu di beli dari sdr Andu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 1,00 (satu) gram bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram);
- Bahwa benar shabu-sahabu dibeli dari sdr Andu di Jalan Tanah Merdeka Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa benar shabu-shabu akan dijual ;
- Bahwa benar Terdakwa memakai shabu-shabu dan telah di tes urine dan positif mekakai sahbu-shabu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang di dalamnya berisi 17(tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih atau sabu dengan keseluruhan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif yang bersifat pilihan yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya akan memiliha salah satu dari dakwaan yang ada yang dinilai paling mendkati dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama ternyata Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **"setiap orang"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**”

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang atau badan adalah seseorang atau lebih atau suatu badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, di mana pada permulaan persidangan Terdakwa telah dengan jelas dan tegas membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, maka jelas yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah diri Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi**, sehingga unsure ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Obyektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.” Selanjutnya dalam Pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kedua Pasal tersebut secara tegas telah disebut siapa yang berhak terlibat dalam peredaran Narkotika Golongan I dan Fungsi apa yang melekat pada Narkotika Golongan I yaitu semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka telah terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdr Andu (DPO) untuk membeli narkoba jenis kristal putih atau sabu, kemudian Terdakwa janji untuk ketemuan di depan Masjid Al-Mubazirin, Jalan Kalibaru Barat IV, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib orang suruhan dari Sdr Andu(DPO) yang bernama Ronal(DPO) datang di depan Masjid Al-Mubazirin, Terdakwa menghampirinya, kemudian Ronal memberikan 3(tiga) bungkus plastik bening yang masing-masing bungkus berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,00 gram dengan harga masing-masing bungkus Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian Terdakwa kembali ke kontrakannya , tidak lama kemudian Sdr Andu(DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan nanti Sdr Ronal(DPO) ingin mengambil 2 bungkus plastik bening tersebut, tidak lama kemudian Sdr Ronal DPO) datang ke kontrakan Terdakwa dan mengambil 2 bungkus plastik bening berisikan sabu selanjutnya Ronal pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa, lalu sisa narkoba jenis sabu Terdakwa bagi menjadi 17 bungkus plastik bening dan dijual masing-masingnya Rp100.000,00(seratus Ribu Rupiah)
 - Kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023 sektar jam 17.30 wib, saat Terdakw sedang berada dikontrakan tetangganya di jalan Tanah Merdeka di belakang Masjid Al-Mubazirin RT 008 RW 007 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, telah datang petugas dari Polsek Cilincing, Jakarta Utara antara lain saksi Ribut Dwiyanto, saksi Harly dan saksi Effendi yang telah mendapat info dari warga masyarakat;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di kontrakannya, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah kontrakannya ditemukan barang bukti berupa 1 timbangan digital dan 1 buah dompet berwarna merah yang di dalamnya berisi 17(tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis kristal putih atau sabu dengan keseluruhan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram) yang disimpan di atas kasur, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang bukti diamankan di Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 0418/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 barang bukri berupa 17 bungkus klip plastik bening masing-masing berisikan 1 bungkus klip platik bening berisikan sabu dengan berat netto seluruhnya 0,8576 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis shabu, sehingga selanjutnya Majelis berkesimpulan **Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata semua unsure yang dikehendaki dalam pasal Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi semuanya, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya tersebut, sehingga dakwaan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan di atas, karena dakwaan Pertama telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan/atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menjauhkan diri ataupun melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang di dalamnya berisi 17(tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih atau sabu dengan keseluruhan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram), **akan ditentukan dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sepantasnyalah pula jika kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

Yang meringankan:

- 1.Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 2.Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat akan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Ripani alias Pani bin Rudi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), yang jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital dan 1(satu) buah dompet berwarna merah yang di dalamnya berisi 17(tujuh belas) bungkus plastik bening, masing-masing bungkus berisi 1(satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis kristal putih atau sabu dengan keseluruhan berat bruto 5 gram(berat netto seluruhnya 0,8576 gram), **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari:

Kamis, tanggal: 27 Juli 2023 oleh kami: **R RUDI KINDARTO, SH.** Sebagai Hakim Ketua, **ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.,** dan **MARYONO, SH.,MHum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DAVID SIDABALOK** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Teddi Andri, S.H.,MH.,** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota Hakim Ketua:

ERLY SOELISTYARINI, SH.,MHum.

R RUDI KINDARTO, SH.

MARYONO, SH.,MHum.

Panitera Pengganti:

DAVID SIDABALOK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)